

**KETERANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
ATAS
PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM**

TERHADAP

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

DALAM PERKARA NOMOR:

**44/PUU-XV/2017
53/PUU-XV/2017
59/PUU-XV/2017
60/PUU-XV/2017
61/PUU-XV/2017
62/PUU-XV/2017**

Jakarta, 5 Oktober 2017

Kepada Yth:
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
di Jakarta

Dengan hormat,

Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 25/PIMP/III/2015-2016 tanggal 18 Januari 2016, telah menugaskan kepada Anggota Komisi III DPR RI yaitu : H. Bambang Soesatyo, SE., MBA. (No. Anggota 227) ; Trimedya Panjaitan, SH., MH. (No. Anggota A-127) ; Desmon Junaidi Mahesa, SH., MH. (No. Anggota A-376) ; Dr. Benny Kabur Harman, SH., MH. (No. Anggota A-444) ; Mulfachri Harahap, SH. (No. Anggota A-459) ; Dr. Junimart Girsang, SH., MH. (No. Anggota A-128) ; Ir. H.M. Lukman Edy, M.Si (No. Anggota A-39); Dr. Ir. H. Adies Kadir, SH., M.Hum. (No. Anggota A-282) ; Dr. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, SH., MH (No. Anggota A-377) ; Didik Mukrianto, SH., MH (No. Anggota A-437) ; H. Muslim Ayub, SH. MM (No. Anggota A-458) ; H. Abdul Kadir Karding, M.Si. (No. Anggota A-55) ; H. Aboe Bakar Al Habsy (No. Anggota A-119) ; H. Arsul Sani, SH., M.Si. (No. Anggota A-528) ; Drs. Taufiqulhadi, M.Si. (No. Anggota A-19) ; H. Sarifuddin Sudding, SH., MH. (No. Anggota A-559); Arteria Dahlan, ST., SH (No. Anggota A-197); John Kenedy Azis, SH (No. Anggota A-240), dalam hal ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut-----**DPR RI.**

A. DALAM PERKARA NOMOR 44/PUU-XV/2017

Dalam perkara *a quo* diajukan oleh Habiburokhman, SH., MH, sebagai Pemberi Kuasa berdasarkan surat kuasa khusus memberikan kuasa kepada Hendarsam Marantoko, SH., CLA dkk Para Advokat dari “Advokat Cinta Tanah Air (ACTA)”, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa yang untuk selanjutnya disebut -----**Pemohon Perkara 44.**

B. DALAM PERKARA NOMOR 53/PUU-XV/2017

Dalam perkara *a quo* diajukan oleh Rhoma Irama (Ketua Umum Partai IDAMAN) dan Ramdansyah (Sekjen Partai IDAMAN) memberikan kuasa kepada Mariyam Fatimah, S.H., M.H. baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa yang untuk selanjutnya disebut -----**Pemohon Perkara 53.**

C. DALAM PERKARA NOMOR 59/PUU-XV/2017

Dalam perkara *a quo* diajukan oleh Effendi Gazali, Ph.D., MPS ID, Msi yang memberikan kuasa kepada AH. Wakil Kamal, S.H., M.H., bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama disebut sebagai-----**Pemohon Perkara 59.**

D. DALAM PERKARA NOMOR 60/PUU-XV/2017

Dalam perkara *a quo* diajukan oleh Grace Natalie Louisa (Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Raja Juli Antoni (Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI), yang memberikan kuasa kepada Dr. Surya Tjandra, S.H., LL.M. dkk yang tergabung dalam Jaringan Advokasi Rakyat PSI, disingkat “JANGKAR SOLIDARITAS”, Selanjutnya berdasarkan surat kuasa khusus yang ditandatangani pada tanggal 21 Agustus 2017 bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama disebut sebagai-----**Pemohon Perkara 60.**

E. DALAM PERKARA NOMOR 61/PUU-XV/2017

Dalam perkara *a quo* diajukan oleh Kautsar dan Samsul Bahri, yang memberikan kuasa kepada Kamarudin, S.H., dan Maulana Ridha, S.H., M.H. selaku advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Gabungan Masyarakat Aceh Penuli UUPA, Selanjutnya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Agustus 2017 bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama disebut sebagai -----**Pemohon Perkara 61.**

F. DALAM PERKARA NOMOR 62/PUU-XV/2017

Dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Hary Tanoesoedibyo (Ketua Umum Partai PERINDO) dan Ahmad Rofiq (Sekretaris Jenderal Partai PERINDO) yang memberikan kuasa kepada Christophorus Taufik, S.H dkk selaku advokat/penggiat hukum pada DPP LBH Perindo, Selanjutnya berdasarkan surat kuasa khusus

tertanggal 16 agustus 2017 bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama disebut sebagai-----**Pemohon Perkara 62.**

G. KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM (UNTUK SELANJUTNYA DISEBUT (UU PEMILU) YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD TAHUN 1945

Bahwa Para Pemohon dalam Perkara 44 mengajukan pengujian Pasal 222 UU PEMILU; dalam Perkara 53 mengajukan pengujian Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 222 UU PEMILU; dalam Perkar 59 mengajukan pengujian Pasal 222 UU PEMILU; dalam Perkara 60 mengajukan pengujian Pasal 222 UU PEMILU; dalam Perkara 61 mengajukan pengujian Pasal 557 ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2), serta Pasal 571 huruf d UU PEMILU Dan dalam Perkara 62/PUU-XV/2017 mengajukan pengujian Pasal 173 ayat (3) UU PEMILU yang dianggap bertentangan denga UUD Tahun 1945.

Pasal 173

- (1)Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU.*
- (2)Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:
e. menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;*
- (3)Partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu.*

Pasal 222

Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu Anggota DPR periode sebelumnya.

Pasal 557

- (1) Kelembagaan Penyelenggara Pemilu di Aceh terdiri atas:
a. Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan KPU; dan
b. Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan Bawaslu.*
- (2) Kelembagaan Penyelenggara Pemilu di Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya berdasarkan Undang-Undang ini*

Pasal 571

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- d. Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), serta ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik*

Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

H. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PARA PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA PASAL A QUO DALAM UU PEMILU.

1. Dalam Perkara Nomor 44/PUU-XV/2017

- Bahwa Pemohon Perkara 44 beranggapan, bahwa Presiden yang terpilih berdasarkan ketentuan Pasal 222 UU PEMILU tersandera kepentingan politik sehingga tidak akan mampu menyelenggarakan pemerintahan dengan baik. Akibatnya, hak Pemohon untuk hidup sejahtera lahir dan batin sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28H UUD Tahun 1945 tidak dapat dipenuhi. (*Vide* Permohonan Pemohon hal. 6 s.d. 8 Angka 18 s.d. 24).
- Bahwa pasal *a quo* oleh Pemohon Perkara 44 dianggap bertentangan dengan Pasal 4, Pasal 6A ayat (2) dan (5), dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945.

2. Dalam Perkara Nomor 53/PUU-XV/2017

- a. Bahwa Pemohon Perkara 53 beanggapan, bahwa Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3) UU PEMILU bersifat diskriminatif kepada Partai IDAMAN. Diskriminatif ini timbul dikarenakan berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3) UU PEMILU maka ada perbedaan antara partai politik yang sudah pernah diverifikasi sebelumnya di tahun 2014 dengan partai politik yang baru saja berbadan hukum dan akan mengikuti Pemilu di tahun 2019. (*vide permohonan hal 7 angka 3 dan angka 4*)
- b. Bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 maka Para Pemohon dalam hal ini Ketua Umum Partai IDAMAN akan mengalami kerugian karena akan terhalangi hak konstitusionalnya untuk memajukan dirinya sebagai calon Presiden karena dengan adanya ketentuan Pasal 222 UU PEMILU berarti hanya partai peserta Pemilu di Tahun 2014 lah yang berhak mengusulkan calon presiden dan wakil presiden. (*vide permohonan hal 10 angka 8*).
- c. Bahwa pasal-pasal *a quo* oleh Pemohon Perkara 53 dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3); Pasal 6A ayat (2); Pasal 22E ayat (1), ayat (2), ayat (3); Pasal 27 ayat (1); Pasal 28 ayat (1); Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3); dan Pasal 28I ayat (2) UUD Tahun 1945.

3. Dalam Perkara Nomor 59/PUU-XV/2017

- a. Bahwa Pemohon Perkara 59 beranggapan, bahwa hak konstitusionalnya sebagai warga negara yang memiliki hak pilih, akan kehilangan banyak pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang merupakan putra-putri terbaik Indonesia yang layak diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Pasal 222 UU PEMILU secara umum pula akan membatasi

jumlah pilihan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang tersedia untuk dipilih bagi Pemohon. (*vide permohonan pemohon hal 8-9*).

- b. Bahwa pasal-pasal *a quo* oleh Pemohon Perkara 58 dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2); Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2); Pasal 22E ayat (1); Pasal 27 ayat (1); Pasal 28D ayat (1); dan Pasal 28F UUD Tahun 1945

4. Dalam Perkara Nomor 60/PUU-XV/2017

- a. Bahwa Pemohon Perkara 60 beranggapan, bahwa Pasal 173 ayat (3) jo. Pasal 173 ayat (1) UU PEMILU bersifat diskriminatif kepada partai politik PSI. Diskriminatif ini timbul karena ketentuan Pasal 173 ayat (3) jo. Pasal 173 ayat (1) UU PEMILU telah menimbulkan adanya standar ganda dan karenanya bersifat tidak adil dan diskriminatif. (*vide permohonan Pemohon hal 10-11*)
- b. Bahwa Pemohon Perkara 60 beranggapan, bahwa Pasal 173 ayat (2) huruf e UU PEMILU yakni ketentuan yang hanya mewajibkan keterwakilan perempuan di tingkat pusat saja (tidak perlu diwajibkan sampai tingkatan kabupaten/kota) telah menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini dikarenakan Pasal 173 ayat (2) huruf e UU PEMILU tidak memberikan perlindungan hukum bagi partisipasi perempuan di dalam kepengurusan partai politik. Pemohon menginginkan agar di setiap tingkatan (tidak hanya di tingkatan pusat saja) terdapat jaminan pemenuhan keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik. (*vide permohonan Pemohon hal 10-11*).
- c. Bahwa pasal-pasal *a quo* oleh Pemohon Perkara 60 dianggap bertentangan dengan) Pasal 22E ayat (1); Pasal 27 ayat (1); Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3); Pasal 28H ayat (2); Pasal 28I ayat (2); dan Pasal 28J ayat (2) UUD Tahun 1945.

5. Dalam Perkara Nomor 61/PUU-XV/2017

- a. Bahwa Pemohon Perkara 61 adalah anggota DPRA, dan oleh karena berpendapat bahwa Pasal 557 ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) serta Pasal 571 huruf d UU PEMILU telah merugikan hak yang dimiliki oleh Pemohon I dan Pemohon II. Hal ini dikarenakan dengan ketentuan yang ada dan diatur di UU PEMILU tersebut maka ketentuan untuk mengisi kelembagaan Pemilu di Aceh wajib berdasarkan UU PEMILU setelah sebelumnya umum menggunakan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). (*vide permohonan Pemohon hal 10-11*).
- b. Bahwa pasal-pasal *a quo* oleh Pemohon Perkara 61 dianggap bertentangan dengan Pasal 18A ayat (1); Pasal 18B ayat (1); Pasal 18 ayat (3); dan Pasal 28C ayat (2) UUD Tahun 1945

6. Dalam Perkara Nomor 62/PUU-XV/2017

- a. Bahwa Pemohon Perkara 62 beranggapan bahwa Pasal 173 (3) UU PEMILU bersifat diskriminatif kepada Partai PERINDO. Diskriminatif ini timbul dikarenakan berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (3) UU PEMILU maka ada ketidakadilan karena ada perbedaan perlakuan antara partai politik

yang sudah pernah diverifikasi sebelumnya di tahun 2014 dengan partai politik yang baru saja berbadan hukum dan akan mengikuti Pemilu di tahun 2019. (*vide permohonan Pemohon hal 8*)

- b. Bahwa pasal-pasal *a quo* oleh Pemohon Perkara 62 dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3); Pasal 22E ayat (1); Pasal 27 ayat (1); Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3); dan Pasal 28I ayat (2) UUD Tahun 1945.

I. KETERANGAN DPR RI

Terhadap dalil Para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan Perkara Nomor 44, 53, 59, 60, 61, dan 62/PUU-XV/2017, DPR RI dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Para Pemohon Dalam Perkara Nomor 44, 53, 59, 60, 61, dan 62/PUU-XV/2017.

Terhadap dalil-dalil yang dikemukakan Para Pemohon dalam perkara Nomor 44, 53, 59, 60, 61, dan 62/PUU-XV/2017 terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) tersebut, DPR RI berpandangan bahwa Para Pemohon *a quo*, harus membuktikan dahulu kedudukan hukum (*legal standing*) mengenai adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional atas berlakunya pasal *a quo*, Para Pemohon juga perlu membuktikan secara logis hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian yang dialami Para Pemohon dengan berlakunya Pasal *a quo* yang dimohonkan pengujian sebagaimana syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan UU MK, serta memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan MK terdahulu.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terhadap kedudukan hukum (*legal standing*), DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional.

2. Pengujian atas UU PEMILU (Dalam Perkara Nomor 44, 53, 59, 60, 61, dan 62/PUU-XV/2017).

a. Pandangan Umum.

- 1) Bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sebuah keniscayaan bagi sebuah negara yang demokratis. Karena melalui Pemilu sebuah pemerintahan ditentukan dan dipilih secara langsung oleh rakyat dan mendapatkan mandat dari rakyat untuk mengurus bangsa dan negara ini demi kesejahteraan rakyat. Bahwa Hal ini sebagaimana dikatakan oleh

Prof. Jimly Asshiddiqie, bahwa tujuan penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam sebuah negara adalah: 1. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai; 2. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan; 3. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat; dan 4. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga Negara;

- 2) Bahwa pelaksanaan Pemilu yang diatur dalam UU *a quo*, adalah amanat konstitusional Pasal 22E ayat (2) UUD Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "*Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*". Berdasarkan Pasal 22E ayat (2) UUD Tahun 1945 tersebut, Pemilu meliputi pemilihan "*Dewan Perwakilan Rakyat*", "*Dewan Perwakilan Daerah*", dan "*Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*" dan pemilihan "*Presiden dan Wakil Presiden*". Walaupun terdapat dua pemilihan umum tersebut, namun prinsip utama Pemilu sesuai dengan amanat Pasal 22E ayat (1) UUD Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "*Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali*";
- 3) Bahwa amanat pemilu untuk memilih Presiden begitu juga wakilnya selain diatur di Pasal 22E ayat (2) UUD Tahun 1945 juga diatur dalam Pasal 6A ayat (2) UUD Tahun 1945 berbunyi bahwa "*Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum*". Sejatinya Pasal 6A ayat (2) UUD Tahun 1945 ini mengandung makna yakni *Pertama*, yang menjadi Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden bukan partai politik atau gabungan partai politik melainkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. *Kedua*, partai politik atau gabungan partai politik berperan sebagai pengusul pasangan calon presiden dan wakil presiden. dan *Ketiga*, pengajuan pasangan calon presiden dan wakil presiden dilakukan sebelum pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, dan DPD, pemilihan umum pasangan calon presiden dan wakil presiden;
- 4) Bahwa terkait hak pilih warga negara, baik hak memilih maupun hak dipilih dalam suatu pemilihan, hal ini merupakan salah satu substansi penting dalam perkembangan demokrasi dan sekaligus sebagai bukti adanya eksistensi dan kedaulatan yang dimiliki rakyat dalam pemerintahan. Hak memilih dan hak dipilih merupakan hak yang dilindungi dan diakui keberadaannya dalam UUD Tahun 1945. Oleh karena itu setiap warga negara yang akan menggunakan hak tersebut harus terbebas dari segala bentuk intervensi, intimidasi, diskriminasi, dan segala bentuk tindak kekerasan yang dapat menimbulkan rasa takut untuk menyalurkan haknya dalam memilih dan dipilih dalam setiap proses pemilihan. Hak memilih dan hak dipilih merupakan hak konstitusional yang harus dilaksanakan untuk memberikan kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam

Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD Tahun 1945. Bahwa hal ini juga diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi, “*Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*” Hak memilih juga tercantum dalam *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* atau Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (KIHSP) pada tanggal 16 Desember 1966. Pada prinsipnya substansi dari Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik adalah memberikan jaminan perlindungan dan kebebasan terhadap hak sipil (*civil liberties*) dan hak politik yang esensial atau mengandung hak-hak demokratis bagi semua orang. Kovenan ini menegaskan mengenai jaminan terhadap hak-hak dan kebebasan individu yang harus dihormati oleh semua negara;

- 5) Bahwa dasar dilakukannya pembentukan RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (yang kemudian ketika diundangkan menjadi UU No. 7 Tahun 2017) yang merupakan juga kodifikasi undang-undang terkait dengan kepemiluan ini didasari atas Putusan Mahkamah Konstitusi No 14/PUU-XI/2013 yang pada pokoknya telah membatalkan Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut UU No.42 Tahun 2008). Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No 14/PUU-XI/2013 menjadi momentum yang tepat bagi pembentuk undang-undang untuk mengkodifikasikan berbagai undang-undang terkait dengan kepemiluan yang pengaturannya masih tersebar dalam sejumlah undang-undang kedalam 1 (satu) naskah undang-undang. Yaitu mulai dari UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU No. 15 Tahun 2011), kemudian UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU No. 8 Tahun 2012), dan terakhir UU Nomor 42 Tahun 2008. Berdasarkan ketiga undang-undang tersebut pemilu presiden dan wakil presiden dengan pemilu legialatif diselenggarakan dalam waktu yang berbeda. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dipandang perlu untuk menyatukan dua jenis Pemilu tersebut (Pileg dan Pilpres) maka undang-undangnya pun penting untuk diselaraskan pengaturannya yang mengatur pemilu presiden dan wakil presiden dengan pemilu legislatif dilaksanakan serentak;
- 6) Bahwa pengaturan Pemilu serentak dimaksud tercermin dalam Pertimbangan Hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 14/PUU-XI/2013 yakni tepatnya dalam pertimbangan mahkamah angka [3.20] huruf b Putusan MK No 14/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa: “*Selain itu, dengan diputuskannya Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan tata cara dan persyaratan pelaksanaan Pilpres maka diperlukan aturan baru sebagai*

dasar hukum untuk melaksanakan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan secara serentak. Berdasarkan Pasal 22E ayat (6) UUD 1945, ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum haruslah diatur dengan Undang-Undang. Jika aturan baru tersebut dipaksakan untuk dibuat dan diselesaikan demi menyelenggarakan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan secara serentak pada tahun 2014, maka menurut penalaran yang wajar, jangka waktu yang tersisa tidak memungkinkan atau sekurang-kurangnya tidak cukup memadai untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik dan komprehensif”;

b. Pandangan Pokok Perkara

1. Pandangan DPR RI terhadap pengujian Pasal 173 ayat (1), ayat (2) huruf e, dan ayat (3) UU PEMILU

- a) Bahwa Para Pemohon menyatakan Pasal 173 ayat (1) UU PEMILU sepanjang frasa “telah ditetapkan” dan Pasal 173 ayat (3) bersifat diskriminatif. Menurut Para Pemohon adanya frasa “telah ditetapkan” di Pasal 173 ayat (1) UU PEMILU bertentangan terutama dengan Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 (*vide permohonan Pemohon hal. 9 dan 12.*). Bahwa terhadap dalil Para Pemohon tersebut, DPR RI berpandangan bahwa:
 - 1) Bahwa hal tersebut merupakan pernyataan yang bersifat asumptif belaka. Pasal 173 ayat (1) sepanjang frasa “telah ditetapkan” dan Pasal 173 ayat (3) UU PEMILU tidak bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) UUD Tahun 1945 karena norma Pasal yang dimohonkan untuk diuji tidak mengandung larangan atau pembatasan untuk membentuk partai politik maupun melaksanakan fungsinya sebagai partai politik;
 - 2) Bahwa Pasal 173 ayat (1) sepanjang frasa “telah ditetapkan” dan Pasal 173 ayat (3) UU PEMILU tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 karena norma Pasal yang dimohonkan untuk diuji justru memberikan kesempatan bagi seluruh partai politik untuk dapat ditetapkan sebagai peserta pemilu sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang untuk kepastian hukum yang adil bagi semua partai politik peserta pemilu;
 - 3) Bahwa perlakuan yang tidak sama tidak serta merta bersifat diskriminatif, demikian pula bahwa esensi keadilan bukan berarti harus selalu sama, melainkan perlu pula dilihat secara proporsional;
- b) Bahwa norma yang dimohonkan untuk diuji tersebut pada pokoknya mengandung maksud bahwa peserta Pemilu adalah partai-partai politik yang telah ditetapkan oleh KPU sebagai partai politik peserta Pemilu. Pada prinsipnya UU mengatur bahwa Partai Politik yang ditetapkan sebagai Peserta Pemilu adalah Partai Politik yang ditetapkan KPU

karena telah memenuhi persyaratan Pasal 173 ayat (2) berdasarkan hasil verifikasi. Selanjutnya terdapat partai-partai yang sudah pernah diverifikasi berdasarkan Pasal 173 ayat (2) (yang substansinya memang disamakan persis dengan persyaratan yang ada pada UU sebelumnya) dan dinyatakan lulus, namun ada pula partai politik yang belum pernah diverifikasi dengan persyaratan tersebut. Dengan kata lain ada 2 (dua) kategori, yakni partai politik yang lulus karena memenuhi persyaratan verifikasi yang diatur di Pasal 173 ayat (2) UU PEMILU dan partai politik yang sudah pernah lulus verifikasi yang diatur di Pasal 173 ayat (2) UU PEMILU tersebut. Dengan demikian penekanannya adalah verifikasi, bukan mengenai partai politik lama atau partai politik baru sebagai dinyatakan oleh Para Pemohon dalam pemohonannya;

- c) Bahwa dari sisi implementasinya maka Pasal 173 ayat (1) UU PEMILU sepanjang frasa “telah ditetapkan” dan ayat (3) tersebut membawa implikasi bahwa bagi partai-partai politik yang belum pernah diverifikasi berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (2) UU PEMILU maka harus dilakukan verifikasi dan harus lulus verifikasi tersebut, sementara partai-partai politik yang sudah pernah diverifikasi berdasarkan norma Pasal 173 ayat (2) UU PEMILU maka tidak perlu diverifikasi kembali. Partai Politik yang sudah pernah diverifikasi tidak hanya terbatas pada Partai Politik yang berhasil menempatkan wakilnya di DPR RI, melainkan juga seluruh Partai Politik Peserta Pemilu yang dinyatakan lulus verifikasi pada pemilu sebelumnya, meskipun tidak dapat menempatkan wakilnya di DPR RI karena tidak memenuhi ambang batas. Hal tersebut menunjukkan bahwa asumsi Para Pemohon yang beranggapan pembentuk UU tendensius dan hanya mementingkan partai politik yang memperoleh kursi di DPR RI adalah tidak benar dan tidak berdasar.
- d) Bahwa adapun untuk partai-partai politik yang tidak perlu diverifikasi kembali karena sudah pernah diverifikasi dan lulus sesuai dengan ketentuan Pasal 173 ayat (2) UU PEMILU, tetap memiliki kewajiban untuk memasukkan data partai politik ke dalam Sipol (sebagaimana diatur dalam *Rancangan Peraturan KPU tentang Pendaftaran Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD yang telah dikonsultasikan dengan Komisi II DPR RI dan Pemerintah*). Termasuk untuk diverifikasi di DOB (daerah otonomi baru). Dengan demikian hal ini menjawab dalil yang dinyatakan Para Pemohon pada angka 19. (*vide permohonan Pemohon hal 12*);
- e) Bahwa Para Pemohon juga mendalilkan bahwa Pasal 173 ayat (1) UU PEMILU sepanjang frasa “telah ditetapkan” dan ayat (3) tersebut adalah bertentangan dengan kemerdekaan berserikat dan berkumpul yang diatur di dalam Pasal 28 ayat (1) dan perlakuan yang setara yang diatur di Pasal 28D ayat (3) UUD Tahun 1945. Bahwa terhadap dalil Para Pemohon tersebut, DPR RI berpandangan bahwa hal tersebut tidak benar dan tidak berdasar. Hal ini dapat dilihat dengan mencermati Putusan Mahkamah Konstitusi No. 52/PUU-X/2012, mengingat dalam

pembahasan perumusan norma tersebut, pembentuk undang-undang sangat mencermati putusan tersebut dan dijadikan pegangan oleh pembentuk undang-undang. Pada halaman 93 Putusan MK tersebut disebutkan:

“Untuk mencapai persamaan hak masing-masing partai politik ada dua solusi yang dapat ditempuh yaitu, pertama, menyamakan persyaratan kepesertaan Pemilu antara partai politik peserta Pemilu tahun 2009 dan partai politik peserta Pemilu tahun 2014, atau kedua, mewajibkan seluruh partai politik yang akan mengikuti Pemilu tahun 2014 dengan persyaratan baru yang ditentukan dalam Undang-Undang a quo”;

- f) Bahwa berdasarkan pendapat Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pembentuk undang-undang memutuskan pilihan dengan menyamakan persyaratan kepesertaan Pemilu antara partai politik peserta Pemilu 2014 dengan partai politik peserta pemilu 2019. Meskipun dalam pembahasan terdapat keinginan untuk merumuskan syarat-syarat baru, namun pada akhirnya disepakati untuk tetap menggunakan syarat sama seperti yang sebelumnya, sesuai pendapat Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut;
- g) Bahwa hal lainnya adalah kemanfaatan yang muncul dari norma dalam Pasal 173 ayat (1) dan (3) UU PEMILU. Adapun sebagaimana diketahui bahwa sebelum pembentukan UU PEMILU ini, DPR RI sudah pernah mendapatkan gambaran biaya dari KPU mengenai besaran biaya yang dibutuhkan untuk Pemilu 2019, dan dana yang begitu besar dikeluarkan untuk kepentingan verifikasi faktual partai politik yakni sebesar 600 miliar. Oleh karena itu pula, maka pembentuk undang-undang rela untuk tidak diverifikasi kembali hal ini dengan niatan mulia atas dasar menghemat anggaran negara. Sehingga dengan ini pula maka nilai kemanfaatan norma ini begitu besar;
- h) Bahwa sebagaimana diketahui bahwa pembentuk undang-undang dalam membentuk suatu norma selalu dihadapkan dengan kewajiban bahwa suatu norma harus dapat membawa kemanfaatan. Apalah artinya norma yang ada dibuat namun memunculkan keresahan. Hal ini juga tidak sejalan dengan prinsip hukum itu sendiri yang seharusnya mengandung nilai-nilai dasar yakni nilai keadilan (*gerechtigheit*), nilai kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan nilai kepastian (*rechtssicherheit*). Radbruch menyebut nilai kemanfaatan sebagai tujuan keadilan atau finalitas. Kemanfaatan menentukan isi hukum, sebab isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Isi hukum berkaitan secara langsung dengan keadilan dalam arti umum, sebab hukum menurut isinya merupakan perwujudan keadilan tersebut. Tujuan keadilan umum adalah tujuan hukum itu sendiri yaitu memajukan kebaikan dalam hidup manusia. Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum yang dimaksud dibuat untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan

manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan, timbul keresahan di dalam masyarakat. Oleh karena itu pembentuk undang-undang dalam hal ini membuat norma yang membawa kemanfaatan dalam Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3) UU PEMILU;

- i) Bahwa ketentuan mengenai verifikasi partai politik peserta Pemilu dalam Pasal *a quo* merupakan bentuk upaya penyederhanaan jumlah partai politik yang akan ikut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Hal tersebut sejalan dengan tujuan dibentuknya UU PEMILU, dalam penjelasan umum yang mengemukakan bahwa pengaturan terhadap Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam UU *a quo* dimaksudkan untuk menegaskan sistem presidensiil yang kuat dan efektif, dimana Presiden dan wakil Presiden terpilih tidak hanya memperoleh legitimasi yang kuat dari rakyat, namun dalam rangka mewujudkan efektivitas pemerintahan juga diperlukan basis dukungan DPR RI. Pemerintahan tanpa dukungan parlemen yang kuat sangat sulit untuk merealisasikan program yang telah disusun. Bahwa DPR RI mengutip pendapat Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 52/PUU-X/2012, Point 3.17, terkait pembatasan jumlah partai politik, sebagai berikut:

“bahwa dalam membatasi jumlah partai politik, terutama yang akan mengikuti pemilihan umum, pembentuk undang-undang tidak melakukan pembatasan dengan menetapkan jumlah partai politik sebagai peserta Pemilu, melainkan, antara lain dengan menentukan syarat-syarat administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU 8/2012. Tidak dibatasinya jumlah partai politik sebagai peserta Pemilu yang akan mengikuti pemilihan umum merupakan perwujudan dari maksud pembentuk undang-undang dalam mengakomodasi kebebasan warga negara untuk berserikat dan berkumpul, sekaligus menunjukkan bahwa semua warga negara memiliki hak yang sama untuk mendirikan atau bergabung dengan partai politik tertentu, tentunya setelah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atas dasar pengertian yang demikian, menurut Mahkamah, tindakan pembentuk undang-undang yang membatasi jumlah partai politik peserta pemilihan umum dengan tanpa menyebut jumlah partai peserta Pemilu adalah pilihan kebijakan yang tepat dan tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena pembatasan tersebut tidak ditentukan oleh pembentuk undang-undang melainkan ditentukan sendiri oleh rakyat yang memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya secara alamiah”;

- j) Bahwa ketika membentuk UU No. 7 Tahun 2017 ini (UU PEMILU), pembentuk undang-undang terutama DPR RI yang diwakili oleh Pansus RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu **sudah pernah mengunjungi Mahkamah Konstitusi pada tanggal 14 Desember 2016 untuk berkonsultasi mengenai sejumlah Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan kepemiluan, salah satunya adalah Putusan**

Mahkamah Konstitusi No. 52/PUU-X/2012. Adapun jawaban lisan dari Mahkamah Konstitusi bahwa hal ini merupakan *open legal policy* (kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang);

- k) Bahwa terkait dengan ketentuan Pasal 173 ayat (2) huruf e UU PEMILU yang dipersoalkan Para Pemohon, DPR RI berpandangan bahwa Pemohon perlu memahami ketentuan keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik di tingkat pusat adalah sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2011. Bahwa dalam Pasal 2 ayat (5) UU Partai Politik tersebut adalah jelas bahwa keterwakilan perempuan diperintahkan wajib hanya di tingkat pusat saja, yang berbunyi sebagai berikut: “*Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan*”. Bahwa adanya norma tersebut tidaklah membatasi sama sekali keikutsertaan perempuan dalam partai politik sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Karena norma tersebut berbunyi minimal 30% sehingga kalau mau lebih boleh, tidak dibatasi. Namun demikian ketika ingin diubah seperti yang dimuat dalam petitum Pemohon dimana di tiap tingkatan perlu ada keterwakilan kepengurusan perempuan maka tentu hal yang dikehendaki Pemohon *a quo*, yang pertama bertentangan dengan UU Partai Politik kemudian yang kedua norma yang tercipta akan bersifat mewajibkan. Bahwa terkait dengan keikutsertaan perempuan dalam partai politik ini pula perlu kiranya Pemohon membaca dan memahami sejumlah Putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait yakni seperti misalnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 89/PUU-XII/2014, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 82/PUU-XII/2014, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22-24/PUU-VI/2008, dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XI/2013. Dari sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat diketahui bahwa sejatinya apa yang Pemohon kehendaki adalah terkait dengan *affirmative action* untuk mendorong keikutsertaan perempuan dalam politik. Bahwa perlu melihat pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22-24/PUU-VI/2008 seperti di paragraf [3.16] sebagai berikut: “*Mahkamah juga menyatakan, “Menimbang bahwa memang benar, affirmative action adalah kebijakan yang telah diterima oleh Indonesia yang bersumber dari CEDAW, tetapi karena dalam permohonan a quo Mahkamah dihadapkan pada pilihan antara prinsip UUD 1945 dan tuntutan kebijakan yang berdasarkan CEDAW tersebut maka yang harus diutamakan adalah UUD 1945...*”. Sehingga dengan demikian tidak bisa kebijakan *affirmative action* untuk mendorong keikutsertaan perempuan sampai harus seperti yang dikehendaki oleh Pemohon. Dan adanya norma Pasal 173 ayat (2) huruf e UU PEMILU ini merupakan kebijakan hukum terbuka yang diberikan kepada pembentuk undang-undang dan bukanlah pembatasan, hal ini sesuai pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 52/PUU-X/2012;

2. Pandangan DPR RI terhadap pengujian Pasal 222 UU PEMILU.

- a) Bahwa Para Pemohon juga dalam perkara ini menguji Pasal 222 UU PEMILU dengan mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 222 UU PEMILU mengakibatkan Ketua Umum Partai IDAMAN akan mengalami kerugian yakni akan terhalangi hak konstitusionalnya untuk memajukan dirinya sebagai calon Presiden karena ketentuan Pasal 222 UU PEMILU berarti hanya partai peserta Pemilu di Tahun 2014 lah yang berhak untuk memajukan calon presiden dan wakil presiden. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, DPR RI berpandangan bahwa hal yang didalilkan Pemohon tersebut bersifat asuntif belaka. Oleh karena, Pemohon atau Ketua Umum Partai Idaman tetap tidak dibatasi haknya untuk diusulkan sebagai calon Presiden, apabila diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang memenuhi syarat berdasarkan ketentuan Undang-undang ini;
- b) Bahwa terkait dengan pengaturan bahwa calon presiden dan calon wakil presiden diajukan oleh partai atau gabungan partai yang memenuhi syarat sesuai ambang batas pencalonan presiden sebesar yakni 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional dari acuan Pemilu yang sebelumnya., hal ini mengacu pada ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD Tahun 1945 yang berbunyi bahwa "*Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum*". Sejatinya Pasal 6A ayat (2) UUD Tahun 1945 ini memiliki tiga maksud yakni *Pertama*, yang menjadi Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden bukan partai politik atau gabungan partai politik melainkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. *Kedua*, partai politik atau gabungan partai politik berperan sebagai pengusul pasangan calon presiden dan wakil presiden. dan *Ketiga*, pengajuan pasangan calon presiden dan wakil presiden dilakukan sebelum pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, dan DPD, serta pemilihan umum presiden dan wakil presiden;
- c) Bahwa Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden harus dilaksanakan secara serentak dengan Pemilu legislatif pada Tahun 2019. Bahwa Pembentuk UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden beralasan bahwa Pemilu legislatif didahulukan daripada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden bertujuan untuk memperkuat sistem presidensial, sehingga diperlukan ambang batas (*presidential threshold*) bagi partai politik yang mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, namun dengan dilaksanakannya Pemilu serentak ini maka apakah alasan tersebut masih relevan. Putusan Mahkamah Konstitusi tidak menafsirkan apakah ambang batas (*presidential threshold*) masih perlu atau tidak.

- d) Bahwa terkait masih adanya ambang batas dalam pasal *a quo* UU PEMILU, DPR RI berpandangan bahwa terkait dengan diberlakukannya *presidential threshold* itu konstitusional atau tidak dipandang perlu merujuk Pendapat Mahkamah pada point [3.17] Putusan Mahkamah Konstitusi No 51-52-59/PUU-VI/2008 yang menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan Undang-Undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk Undang-Undang. Meskipun seandainya isi suatu Undang-Undang dinilai buruk, seperti halnya ketentuan *presidential threshold* dan pemisahan jadwal Pemilu dalam perkara *a quo*, Mahkamah tetap tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable. Pandangan hukum yang demikian sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 010/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 yang menyatakan sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk Undang-Undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah”.

Bahwa berdasarkan Pendapat Mahkamah tersebut, sudah terang dan jelas, yakni *presidential threshold* atau ambang batas presiden murni merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*). Bahwa norma pasal *a quo* melanggar konstitusi apabila norma tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable.;

3. Pandangan DPR RI terhadap pengujian Pasal 557 dan Pasal 571 huruf d UU PEMILU.

- a) Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa dengan berlakunya Pasal 557 ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) serta Pasal 571 huruf d UU PEMILU, maka hak yang sebelumnya dimiliki oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk membentuk penyelenggara di Aceh menjadi hilang. Lebih lanjut pula bahwa hal ini juga menurut Pemohon I dan Pemohon II hal ini telah bertentangan dengan kekhususan yang dimiliki oleh Aceh. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, DPR RI berpandangan bahwa hal tersebut merupakan asumsi Pemohon sendiri. Bahwa Pemohon perlu memahami bahwa dibentuknya UU No. 7 Tahun 2017 selaku UU PEMILU terbaru adalah tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi No 14/PUU-XI/2013. Bahwa salah satu landasan ide yang dibangun di UU PEMILU yang baru ini adalah perbaikan pengaturan dan kewenangan bagi penyelenggara Pemilu. Beberapa hal baru di UU PEMILU ini adalah seperti pengawas pemilu di tingkat Kabupaten/Kota diberikan status yang baru yakni menjadi

permanen dan karenanya berubah nama menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota, begitu juga dengan jumlahnya di tiap kabupaten/kota dan, dan juga kewenangannya (saat ini ada kewenangan untuk mengeluarkan putusan yang wajib dilaksanakan oleh KPU) sebelumnya tidak ada. Bahwa penguatan kelembagaan dan kewenangan yang ada ini memiliki alasan yang sangat penting karena kedepannya ada event Pemilu 2019 dan perlu penyelenggara yang lebih kuat. Bahwa hal ini pula yang menjadi alasan mengapa dirumuskan norma Pasal 557 ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) serta Pasal 571 huruf d UU PEMILU yang diajukan oleh Para Pemohon, karena pengaturan UUPA telah tertinggal jauh. Bagaimanapun Para Pemohon perlu memahami bahwa hukum selalu berkembang (tidaklah statis), dan oleh karena itu perlu diatur kembali mengenai hal tersebut dalam UU PEMILU ini karena norma yang ada tidak sinkron dengan pengaturan lama di UUPA. Oleh karena itu demi menjamin kepastian hukum dan mencegah dualisme pengaturan yang saling tumpang tindih maka dirumuskan norma pengaturan Pasal 557 ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) serta Pasal 571 huruf d UU PEMILU tersebut;

- b) Bahwa Pemohon I dan Pemohon II jikalau merasa hak konstitusionalnya hilang, hal tersebut adalah keliru. Karena yang dicabut di UUPA hanya Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4). Karena di Pasal 56 ayat (4) UUPA misalnya, begitu juga Pasal 60 ayat (3) UUPA keduanya masih berlaku, sehingga jelas bahwa DPRA masih berwenang memilih KIP dan Panwaslih di Aceh. Dengan demikian adalah tidak benar apa yang didalilkan oleh Para Pemohon;
- c) Bahwa benar UUPA harus dipahami sebagai konsensus besar dalam sebuah kesepakatan perdamaian antara GAM dan Pemerintah RI yang dituangkan dalam MoU Helsinki dan diaktualisasikan dalam UUPA. (*vide permohonan Pemohon hal 13-14*). Namun demikian, perubahan-perubahan dalam rangka penyesuaian dengan berkembangnya hukum termasuk hukum kepemiluan tidaklah dapat dihindari. Seperti misalnya Pasal 56 ayat (1) UUPA yang menyatakan bahwa: “*KIP Aceh menyelenggarakan pemilihan umum Presiden/Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota DPRA, dan pemilihan gubernur/wakil gubernur*”. Bahwa fakta hukum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XI/2013 secara tegas Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pilkada bukanlah rezim Pemilu, maka norma di Pasal 56 ayat (1) UUPA menjadi tidak relevan. Oleh karena itu pula UU No. 7 Tahun 2017 tidak sama sekali mengatur mengenai Pilkada karena Pilkada diatur terpisah di UU lain yakni UU No. 1 Tahun 2015 dengan 2 (dua) kali perubahannya (UU No. 8 Tahun 2015 dan UU No. 10 Tahun 2016). Sehingga semestinya Para Pemohon dapat memahami dalam menyikapi perkembangan hukum ini;

- d) Bahwa perlu dipahami oleh Para Pemohon bahwa pembentuk undang-undang selalu tetap mempertimbangkan adanya kekhususan yang ada di Aceh yakni pembentuk undang-undang sama sekali tidak mengganti kekhususan penyebutan nama penyelenggara di Aceh yakni masih tetap Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh (KIP Provinsi Aceh) yang setara dengan KPU Provinsi untuk daerah lainnya pada umumnya dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (KIP Kabupaten/Kota) yang setara dengan KPU Kabupaten/Kota. Sedangkan untuk lembaga pengawasnya untuk setingkat Bawaslu Provinsi untuk Aceh ada Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh (Panwaslih Aceh) dan untuk setingkat Bawaslu Kabupaten/Kota ada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota (Panwaslih Kabupaten/Kota). Penyebutan nama ini yang masih konstan digunakan oleh Pembentuk Undang-Undang dalam UU Pemilu terbaru ini sejalan pula dengan Pasal 569 UU No. 7 Tahun 2017 yang berbunyi: *“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, keikutsertaan partai politik lokal di Aceh dalam Pemilu anggota DpRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sepanjang tidak diatur khusus dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemerintahan Aceh, dinyatakan berlaku ketentuan dalam Undang-Undang ini”*;

Hal ini pula semakin menunjukkan bahwa DPR RI tetap memperhatikan dan tidak mengabaikan kekhususan yang ada di Aceh yakni masih adanya KIP, Panwaslih, ataupun DPRA. Namun demikian, karena ada pembenahan kelembagaan begitu juga kewenangan yang semakin kuat demi Pemilu kedepan, maka perlu adanya perubahan yakni sebagaimana diatur di Pasal 557 dan Pasal 571 huruf d UU PEMILU;

- e) Bahwa terkait norma Pasal 557 ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) serta Pasal 571 huruf d UU PEMILU yang di ujikan oleh Pemohon ini pula merupakan suatu norma yang merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang. Hal ini dikarenakan terdapat delegasi kewenangan yang diberikan kepada pembentuk undang-undang dalam melaksanakan Pemilu ini. Hal ini nyata terlihat dalam Pasal 22E UUD Tahun 1945 yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 22E UUD Tahun 1945

- (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.*
- (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.*
- (3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.*
- (4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.*

- (5) *Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.*
- (6) *Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum **diatur dengan undang-undang.***

4. Bahwa selain pandangan secara konstitusional, teoritis, dan yuridis, sebagaimana telah diuraikan di atas, dipandang perlu untuk melihat latar belakang perumusan dan pembahasan pasal-pasal terkait dalam undang-undang *a quo* yang menjadi lampiran sebagai satu kesatuan dalam Keterangan DPR RI ini;

Bahwa berdasarkan pandangan-pandangan tersebut, DPR RI memohon agar kiranya, Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Pemohon Perkara 44/PUU-XV/2017, 53/PUU-XV/2017, 59/PUU-XV/2017, 60/PUU-XV/2017, 61/PUU-XV/2017 dan 62/PUU-XV/2017 tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*).
2. Menyatakan permohonan pengujian Perkara 44/PUU-XV/2017, 53/PUU-XV/2017, 59/PUU-XV/2017, 60/PUU-XV/2017, 61/PUU-XV/2017 dan 62/PUU-XV/2017 ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan permohonan pengujian Para Pemohon tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Keterangan DPR RI diterima secara keseluruhan;
4. Menyatakan Pasal 173 ayat (1), ayat (2) huruf e, ayat (3), Pasal 222, Pasal 557 dan Pasal 571 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Menyatakan Pasal 173 ayat (1), ayat (2) huruf e, ayat (3), Pasal 222, Pasal 557 dan Pasal 571 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Keterangan DPR RI ini disampaikan sebagai bahan pertimbangan Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang Mulia untuk mengambil keputusan.

Hormat Kami
Tim Kuasa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Bambang Soesatyo, SE., MBA.
(No. Anggota 227)

Trimedya Panjaitan, SH., MH.
(No. Anggota A-127)

Desmon Junaidi Mahesa, SH., MH.
(No. Anggota A-376)

Dr. Benny Kabur Harman, SH., MH.
(No. Anggota A-444)

Mulfachri Harahap, SH.
(No. Anggota A-459)

Dr. Junimart Girsang, SH., MH.
(No. Anggota A-128)

Dr. Ir. H. Adies Kadir, SH., MHum.
(No. Anggota A-282)

Dr. Ir. H. Adies Kadir, SH., MHum.
(No. Anggota A-282)

Dr. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, SH., MH
(No. Anggota A-377)

Didik Mukrianto, SH., MH.
(No. Anggota A-437)

H. Abdul Kadir Karding, M.Si.
(No. Anggota A-55)

H. Aboe Bakar Al Habsy
(No. Anggota A-119)

H. Arsul Sani, SH., M.Si.
(No. Anggota A-528)

Drs. Taufiqulhadi, M.Si.
(No. Anggota A-19)

H. Muslim Ayub, SH. MM
(No. Anggota A-458)

H. Sarifuddin Sudding, SH., MH.
(No. Anggota A-4559)

Arteria Dahlan, ST., SH.
(No. Anggota A-559)

John Kenedy Azis, SH
(No. Anggota A-4559)

Lampiran Keterangan DPR RI dalam Perkara No:

- **44/PUU-XV/2017**
- **53/PUU-XV/2017**
- **59/PUU-XV/2017**
- **60/PUU-XV/2017**
- **61/PUU-XV/2017**
- **62/PUU-XV/2017**

Latar Belakang Pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Bahwa selain pandangan secara konstitusional, teoritis, dan yuridis, sebagaimana telah diuraikan dalam Keterangan DPR, dipandang perlu untuk melihat latar belakang perumusan dan pembahasan pasal-pasal terkait dalam undang-undang *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai verifikasi faktual partai politik peserta Pemilu dan juga ambang batas pencalonan Presiden keduanya masuk dalam isu-isu krusial yang dibahas selama jalannya pembahasan RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu ini (sebelum diundangkan menjadi UU No. 7 Tahun 2017, nama RUU Pemilu ini adalah RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu).
2. Bahwa dalam Rapat Panitia Khusus (Pansus) pada tanggal 30 Mei 2017 bertempat di Ruang Rapat Pansus B diputuskanlah norma mengenai verifikasi partai politik tersebut, dimana terdapat klausula dimana partai politik yang sudah pernah lulus sesuai kriteria yang tercantum serupa dengan di UU No. 8 Tahun 2012 tidak perlu untuk diverifikasi kembali. Niat pembentuk undang-undang membentuk norma tersebut adalah atas dasar kemanfaatan, dikarenakan sesuai dengan informasi dari KPU yakni untuk melakukan verifikasi faktual terhadap partai politik peserta Pemilu dibutuhkan biaya 600 miliar rupiah. Sehingga dengan adanya rumusan norma dimaksud, tentu dapat menghemat anggaran negara.
3. Bahwa terkait dengan norma ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden yang diajukan oleh Pemohon, maka perlu diketahui hal ini termasuk salah satu isu krusial dan dibahas secara mendalam, karena dari keseluruhan isu krusial hanya ada 5 (lima) isu krusial yang belum selesai mendapatkan titik temunya yakni salah satunya “adalah ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden”. Oleh karenanya terkait dengan masih beragamnya pilihan maka untuk persoalan 5 isu krusial yang tersisa tersebut pada tanggal 13 Juli 2017 dibentuklah 5 paket isu krusial yang akan dipilih melalui mekanisme pemilihan suara terbanyak dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 20 Juli 2017.

4. Bahwa setelah dilakukan lobi mulai tanggal 13 Juli 2017 hingga menjelang 20 Juli 2017, begitu pula ketika lobi disaat pelaksanaan Rapat Paripurna DPR RI tanggal 20 Juli 2017 tersebut, maka hanya tinggal mengerucut 2 opsi krusial yang dipilih yakni Paket A (yang dalam hal ini dari sisi ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden berbunyi Ambang Batas sebesar 20% kursi atau 25% suara sah nasional) dan Paket B (yang dalam hal ini dari sisi ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden tidak memiliki ambang batas/tanpa ambang batas atau 0%). Ketika lobi pada tanggal 20 Juli 2017 pun masih tidak ketemu titik kompromi, maka dilaksanakanlah *voting*. Walaupun dalam pelaksanaan *voting* tersebut diwarnai dengan aksi *walkout* dari 4 (empat) fraksi partai politik yang tidak sepakat dengan Paket A, namun tetap diambil keputusan yang pada akhirnya terpilihlah Paket A yang dalam hal ini berarti digunakan sama seperti ketentuan di UU No. 42 Tahun 2008 yakni syarat sebesar 20% kursi atau 25% suara sah nasional untuk partai politik atau gabungan partai politik untuk mencalonkan calon Presiden dan Wakil Presiden.
5. Bahwa terkait dengan mengapa begitu besarnya dukungan 7 partai politik di Paket A tersebut, hal ini adalah terkait dengan beberapa pertimbangan tetap dipertahankannya ambang batas atau dihilangkannya ambang batas. Dalam hal, ambang batas (*presidential threshold*) ditiadakan maka semua partai politik peserta Pemilu dapat mengusulkan presiden. Artinya apabila partai peserta Pemilu ada 15 (lima belas) Partai maka kemungkinan ada 15 (lima belas) calon presiden. Kebijakan ini akan memberikan kesempatan yang adil dan setara bagi setiap Partai Politik Peserta Pemilu untuk mengajukan Calon Presiden dan Wakil Presiden serta akan memberikan alternatif pilihan yang lebih banyak untuk memilih Calon Presiden dan Wapres, masalah yang kemudian akan terjadi adalah apabila Presiden terpilih berasal dari partai yang memperoleh kursi sedikit di DPR RI atau bahkan tidak mempunyai sama sekali di DPR RI, maka kedudukan Presiden ini kurang mendapat dukungan politik di parlemen. Bahwa dengan diterapkannya ambang batas akan memaksa partai politik untuk melakukan konsolidasi politik sehingga dengan adanya gabungan partai politik pendukung presiden maka akan memperkuat sistem presidensial, akan terjadi koalisi untuk memperkuat pelaksanaan pemerintahan, sehingga akan membangun pemerintahan yang efektif.
6. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2016 Pansus RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu sudah pernah berkunjung ke Mahkamah Konstitusi dan saat itu Mahkamah Konstitusi menyampaikan bahwa hal yang diujikan oleh Pemohon terkait verifikasi partai politik maupun ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden, ialah merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang. (*open legal policy*).

